

WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974

Irfan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Walaupun memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memiliki kesamaan pandangan yaitu, Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

Kata kunci: Wali nikah, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'I, UU. No. 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, di dalamnya berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, isteri), dalam membina sebuah rumah tangga agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera yang bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir bathin), maka

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 1

perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.

Perkawinan bukan merupakan perbuatan hukum saja tetapi juga merupakan sunnah Rasul sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim:

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya

dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan ini dengan prolog dan epilog, pengamanan dan pengamalan tata aturan adalah yang menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.²

Sejarah mencatat bahwa permasalahan yang timbul pertama dipersoalkan oleh generasi umat islam sesudah Muhammad Rasulullah SAW wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang memimpin umat atau lazim disebut juga persoalan Imamah. Pada masa tabi'in peristiwa ini telah terjadi (masa imam-imam mazhab) saat itu juga umat islam sudah terpecah menjadi tiga kelompok besar yaitu : Khawarij, Syi'ah dan Jumhur. Setiap golongan berpegang tegu kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya mereka merasa bangga atas pendapat masing-masing serta berusaha mempertahankannya, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam khususnya masalah-masalah pokok dalam *furu*.

Dengan adanya perselisihan faham tersebut maka timbullah prinsip yang berbeda, diantaranya masalah-masalah pokok dalam *furu* hal inilah yang menjadi perhatian Islam terhadap ursah muslimah (keluarga muslimah) dan keselamatannya serta damainya kehidupan di dalamnya dan kita lihat juga metode-metode yang Islam syariatkan untuk mengatasi segala perpecahan yang salah satunya muncul di tengah keluarga yaitu pernikahan.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan apabila syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan dan apabila dari salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal.

Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan,

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 14

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sahnyanya suatu perkawinan sesuai bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbeda-beda ada yang mengatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Untuk itu dalam penulisan ini penulis akan mencoba meneliti dasar-dasar imam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menentukan keberadaan wali dalam pernikahan serta persamaannya dengan Undang-Undang Perkawinan.

PEMBAHASAN

Wali Dalam Perkawinan

Secara umum yang dimaksudkan dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴

1. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Hal senada juga dapat dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi : "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.*"⁵

Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara '*iba rat al-nas*' yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an

³ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umara, 201), h. 328

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 69

⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 328

terdapat petunjuk *nas* yang *iba rat*-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara isyarat dapat dipahami tentang keberadaan wali.

2. Macam-Macam Wali

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :

- a. Wali Nasab
Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrinial* dengan calon mempelai perempuan
- b. Wali Hakim
Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.
- c. Wali Hakam
Wali hakam adalah seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah *patrinial* tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.
- d. Wali Maula
Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya dengan dirinya sendiri.

3. Syarat-Syarat Wali

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad.⁶ Hal ini mengambil hadis dari hadis Nabi yang berbunyi:
"Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat".
- b. Tidak boleh perempuan menjadi wali bagi laki-laki. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah di kutip di atas
- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang/Merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah orang yang berada dibawa pengampunan tidak dapat

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 76

- berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- e. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
 - f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
 - g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan :
 “ Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptive* yang dikemukakan oleh Hurgronje, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya.

Tuntunan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntunan beberapa organisasi pada masa tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Musyawarah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak pada pemerintah karena rencana Undang-Undang perkawinan yang sudah lama diajukan pada DPR RI supaya segerah dibahas lagi. Kemudian MPRS dengan Ketetapan Nomor XXVII Tahun 1966 menghendaki agar segerah

diundangkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai pihak agar segerah diwujudkan Undang-Undang Perkawinan, maka pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-Undang Perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak, 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971, maka semua RUU tentang Perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Dalam kurun waktu lebih lanjut, symposium ISWI (Ikatan Sarjana Muda Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberi sara kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan kepada seruruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang dahuku dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar dibahas kembali oleh DPR RI. Akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membicarakan kembli tentang hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segerah mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU perkawinan ini disampaikan oleh Menti Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Banyak saran dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usulan usulan dan saran-saran tersebut disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. Jawaban pemerintah diberikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 2 September 1973, yang pokoknya pemerintah mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan itu belum selesai. Di luar sidang diadakan pendekatan (*lobbying*) antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain : (1) hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah; (2) sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan

perubahan; dan (3) hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja tersebut, Menteri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berlaku bagi umat Islam, Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku *The Law of Menuel* jilid 25 karangan Max Muller dan dari kitab *Manaha Dharma Satwa*. Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Budha yang diambil dari kitab *Tripitaka*. Dasar-dasar perkawinan agama Katolik diambilnya dari kitab *Perjanjian Lama dan Baru*.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amendemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi menggunakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, tambalan LN Nomor 3019/1974.⁷

Perbedaan Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali.

Hal ini berbeda dengan pandangan Ulama Syafi'iyah, Syafi'i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.⁸ Syafi'iyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap perkawinan baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 3-6

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 74

maupun belum dewasa. Adapun Syafi'i, yang menyepakati bahwa wali ghair mujbir itu bapak dan kakek, sedangkan Hanafi, wali ghair mujir adalah anak laki-laki saja.

Syafi'iyah, sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Ulama Syafi'iyah, mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Ulama Hanafiyah, menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.⁹

PENUTUP

Persamaan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, dengan UUD No 1 Tahun 1974

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah walapun mereka memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya.
2. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

⁹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.51

DAFTAR PUSTAKA

- Al-jaziri, Abduahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Araba'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah Qubra. t.th.
- Asy-Syurbasi. Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 1991.
- Busthanul, Arifin. H. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press.
- Daud Ali, H. Mohammad, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dikbud Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi kedua.
- Ghuron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 1, ed. 1.
- Harahap. M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 3.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fariy, Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hambaliy*, cet. 26, Jakarta: lentera, 2010.
- Nagara Aditya, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002, cetakan pertama.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Undang-Undang perkawinan R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara 2013, cet. Ke-III